



Nomor 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak antara :

- 1. PENGGUGAT I**, Agama Islam, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Jl. xx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat I**;
- 2. PENGGUGAT II**, Agama Islam, Umur 37 tahun, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal Jl. xx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat II** ;
- 3. PENGGUGAT III**, Agama Islam, Umur 38 tahun, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jl. xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
- 4. PENGGUGAT IV**, Agama Islam, Umur 31 tahun, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jl. xx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat IV** ;
- 5. PENGGUGAT V**, Agama Islam, Umur 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat V**;
- 6. PENGGUGAT VI**, Agama Islam, Umur 30 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat VI**;
- 7. PENGGUGAT VII**, Agama Islam, Umur 25 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII.**

Hal. 1 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

- Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **Andrison, SH dan Agus Wijaya, SH**, Advokat berkantor di Jl. Kuau / Selindit No. 9 B Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 712/SK-

Hal. 2 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/AA/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register surat kuasa Nomor 346/2015 tanggal 17 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** dan **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan III serta para saksi di muka persidangan;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 18 Nopember 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS I menikah pertama kali dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEWARIS I, pada tahun 1950 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai sorang anak laki-laki bernama Tergugat III (Tergugat III);
2. Bahwa pada tahun 1951, PEWARIS I telah bercerai hidup dengan Aminah binti Mahmud;
3. Bahwa pada tahun 1952 PEWARIS I menikah lagi untuk yang kedua kali dengan seorang perempuan bernama Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 1. PENGUGAT I, laki-laki (Penggugat I) ;
 2. TERGUGAT I (Tergugat I);
 3. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, laki-laki ;
 4. TERGUGAT II, perempuan, (Tergugat II) ;
4. Bahwa PEWARIS I suami dari ISTERI PEWARIS I telah meninggal dunia pada tahun 1998, di Pekanbaru karena sakit, pada waktu PEWARIS I meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu,

Hal. 3 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu PEWARIS I meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang Isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dari pernikahan dengan isteri kedua Hj. Maliah alias Hj. Maiah Nurdin binti Abd. Hamid (Isteri), dan 1 (satu) orang anak laki-laki dari pernikahan dengan isteri pertama Aminah binti H. Mahmud yakni sebagai berikut :

1. ISTERI PEWARIS I(Isteri);
2. PENGGUGAT I (laki-laki) Penggugat I ;
3. TERGUGAT I(perempuan) Tergugat I;
4. ANAK PEWARIS I(laki-laki) ;
5. TERGUGAT II (perempuan) Tergugat II ;
6. TERGUGAT III (laki-laki) Tergugat III ;
5. Bahwa ISTERI PEWARIS I telah meninggal dunia di Pekanbaru pada 04 Juli 2009 karena sakit, pada waktu ISTERI PEWARIS I meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga pada waktu ISTERI PEWARIS I meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT I (laki-laki), Penggugat I
 2. TERGUGAT I(perempuan) Tergugat I;
 3. ANAK PEWARIS I(laki-laki) ;
 4. TERGUGAT II (perempuan) Tergugat II ;
6. Bahwa ANAK PEWARIS I telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2015 karena sakit, semasa hidupnya ANAK PEWARIS I pada tahun 1976 menikah pertama kali dengan seorang perempuan yang bernama Wasima Binti Nawawi Saleh dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT II, laki-laki, (Penggugat II) ;
 2. PENGGUGAT III, perempuan, (Penggugat III) ;
 3. PENGGUGAT IV, laki-laki, (Penggugat IV) ;

Pada tahun 1982 ANAK PEWARIS I menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Rismiyati binti Jamaludin, dan dari

Hal. 4 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT III, perempuan (Penggugat V) ;
2. PENGGUGAT IV, perempuan (Penggugat VI) ;
3. PENGGUGAT V, perempuan (Penggugat VII) ;

Pada Tahun 1993 ANAK PEWARIS Itelah bercerai hidup dengan Wasima binti Nawawi Saleh (isteri pertama), dan pada tahun 2011 ANAK PEWARIS Itelah pula bercerai hidup dengan Rismiati binti Jamaluddin (isteri kedua);

Bahwa pada waktu ANAK PEWARIS I meninggal dunia yakni tanggal 22 Februari 2015, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga pada waktu ANAK PEWARIS I meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang ahli waris masing-masing 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT II (laki-laki) Penggugat II ;
 2. PENGGUGAT III (perempuan) Penggugat III ;
 3. PENGGUGAT IV (laki-laki) Penggugat IV ;
 4. PENGGUGAT III (Perempuan) Penggugat V ;
 5. PENGGUGAT IV (Perempuan) Penggugat VI ;
 6. PENGGUGAT V (Perempuan) Penggugat VII ;
6. Bahwa selama pernikahan atau dalam perkawinan PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS Itelah memperoleh harta-harta (gono-gini), berupa:
- Sebidang tanah untuk perumahan awalnya seluas $\pm 8.967 \text{ M}^2$ terletak di jalan Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan yang oleh orang Tua Penggugat I, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III dan Kakek Penggugat II s/d Penggugat VII, dibuat atas nama anak perempuannya yang paling tua yaitu **TERGUGAT I** (Tergugat I), sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 25 (sis) tanggal 9 Juni 1984 dengan surat ukur / uraian batas No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984. Dan selanjutnya sertipikat hak milik No. 25 (sis) tanggal 9 Juni 1984 a.n. TERGUGAT I tersebut, telah ditukar / diganti dengan Sertipikat Hak Milik No. 281 (sis) tanggal 20

Hal. 5 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Mei 1992 a.n Nurmaimun Maliah Nurdin, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan surat ukur / gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984;

Bahwa dari tanah seluas $\pm 8.967 \text{ M}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. TERGUGAT Idengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984 tersebut, semasa PEWARIS I, ayah Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kakek Penggugat II s/d Penggugat VII masih hidup telah dijual sebagian kepada pihak-pihak lain seluas $\pm 2385 \text{ M}^2$ dan telah dilakukan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 sehingga sisa tanah seluas $\pm 8.967 \text{ M}^2 - \pm 2385 \text{ M}^2 = \pm 6582 \text{ M}^2$;

Bahwa dari sisa tanah seluas $\pm 6.582 \text{ M}^2$ tersebut, setelah H. Muhammad Nurdin (ayah Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kakek Penggugat II s/d Penggugat VII) meninggal dunia, ISTERI PEWARIS I(ibu dari Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, ibu tiri Tergugat III dan nenek Penggugat II s/d Penggugat VII) telah pula menjual kepada pihak lain seluas $\pm 521 \text{ M}^2$ dan telah dilakukan kembali pemecahan dari sertipikat hak milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992, sehingga sisa tanah yang masih ada sampai saat ini seluas $\pm 6.582 \text{ M}^2 - \pm 521 \text{ M}^2 = \pm 6061 \text{ M}^2$;

Bahwa di atas tanah sisa seluas $\pm 6061 \text{ M}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992, surat aslinya dikuasai Penggugat I yang di atasnya berdiri:

1. 4 (empat) unit rumah permanen yang masing-masingnya telah **dihibahkan** oleh ISTERI PEWARIS I(Ibu dari Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, Ibu Tiri Tergugat III, Nenek Penggugat II s/d Penggugat VII) dan PEWARIS I (ayah dari Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat III, Kakek Penggugat II s/d Penggugat VI)I **kepada** Penggugat I, Alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat I, dan Tergugat II, masing masing mendapat 1 (satu) unit

Hal. 6 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen beserta tanah dan halamannya, sesuai dengan surat hibah masing-masing tanggal 04 April 1996 ;

2. 6 (enam) unit rumah petak papan setelah wafatnya PEWARIS I dan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, telah disepakati Penggugat I, Alm. ANAK PEWARIS I(ketika masih hidup), Tergugat I dan Tergugat II, untuk dibagikan dan diserahkan kepada :

1. ANAK PEWARIS I(Almarhum) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halamannya ;
2. TERGUGAT I(Tergugat I) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halamannya ;
3. TERGUGAT II (Tergugat II) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halamannya;

3. 2 (dua) unit rumah petak papan yang setelah wafatnya PEWARIS I dan Hj. Maliah Alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, telah disepakati antara Penggugat I, Alm. ANAK PEWARIS I(ketika masih hidup), Tergugat I, dan Tergugat II untuk diserahkan kepada PENGGUGAT I (Penggugat I) beserta tanah dan halamannya;

4. 2 (dua) unit rumah petak papan di atas tanah seluas 360 M² dengan ukuran tanahnya 12 M x 30 M, telah **dihibahkan** ISTERI PEWARIS I(ibu Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, Ibu Tiri Tergugat III, Nenek Penggugat II s/d Penggugat VII) kepada salah seorang cucunya bernama **Sri Rezeki Handayani** (anak dari TERGUGAT I/ Tergugat I), sesuai dengan surat hibah tanggal 1 Juli 1997;

Namun terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang telah dihibahkan sebagaimana telah diuraikan di atas, suratnya belum dipecah dari Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik No. 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaliah bin Nurdin, dengan surat ukur / gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984 ;

Bahwa seluruh luas tanah dari 4 (empat) rumah permanen yang masing-masing telah **dihibahkan** ISTERI PEWARIS I kepada Penggugat I, Alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat I,

Hal. 7 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



dan Tergugat II, **ditambah** 6 (enam) unit rumah Petak kayu yang telah diserahkan masing-masing 2 (dua) unit rumah petak kepada ANAK PEWARIS I (Almarhum), Nurmaimun binti H. Muhammad Nurdin Alias TERGUGAT I binti H. Muhammad Nurdin (Tergugat I) dan Noransyah Ariani Binti H. Muhammad Nurdin (Tergugat II), **ditambah** 2 (dua) rumah Petak kayu yang telah **diserahkan kepada PENGGUGAT I (Penggugat I), ditambah** 2 (dua) rumah Petak yang **dihibahkan** kepada **Sri Rezeki Handayani** berjumlah $\pm 4541 \text{ M}^2$, sehingga sekarang ini masih terdapat sisa tanah seluas $\pm 6061 \text{ M}^2 - \pm 4541 \text{ M}^2 =$ seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ sebagai harta bersama (gono-gini) dari PEWARIS I dan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid;

Bahwa sisa tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dengan ukuran 38 M x 40 M terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984 tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) dari PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$;
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$;

Yang di atasnya terdapat / berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam. Sedangkan harta bersama (gono-gini) tersebut sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Adapun sertipikat asli tanah tersebut sekarang dikuasai Penggugat I ;

7. Bahwa setelah Muhammad Nurdin bin Solih meninggal dunia pada tahun 1998, suami dari Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, sesuai

Hal. 8 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



dengan ketentuan hukum, maka separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (gono-gini) berupa :

- Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di jalan Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 atas nama Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur / gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, Sertipikat Aslinya dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$;

Yang di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit warung kecil yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam;

Merupakan harta peninggalan/tirkah PEWARIS I yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. ISTERI PEWARIS I (Isteri) ;
2. PENGUGAT I, laki-laki (Penggugat I);
3. TERGUGAT I (Tergugat I);
4. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, laki-laki,;
5. TERGUGAT II, perempuan, (Tergugat II);
6. TERGUGAT III, laki-laki (Tergugat III) ;

8. Bahwa dengan meninggal dunianya ISTERI PEWARIS I pada tanggal 04 Juli 2009, Isteri dari Muhammad Nurdin bin Solih, maka sesuai dengan ketentuan hukum separoh / seperdua dari harta bersama (gono-gini) berupa :

- Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di jalan Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 atas nama Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/Gambar

Hal. 9 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, Sertipikat Aslinya dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok \pm 40 M;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari \pm 40 M;
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun \pm 38 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari \pm 38 M;

Yang diatasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah Kolam

Ditambah bagian warisan yang diperoleh dari suaminya PEWARIS I, merupakan harta peninggalan/tirkah ISTERI PEWARIS I yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. PENGUGAT I (laki-laki) Penggugat I ;
2. TERGUGAT I (Perempuan) Tergugat I ;
3. ANAK PEWARIS I (Laki-laki) ;
4. TERGUGAT II (Perempuan) Tergugat II ;
9. Bahwa harta warisan peninggalan PEWARIS I, dan ISTERI PEWARIS I tersebut diatas belum dibagikan kepada ahli warisnya, Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat membagikannya kepada Ahli Waris PEWARIS I, dan ISTERI PEWARIS I sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau hukum Faraid Islam;
10. Bahwa dengan meninggalnya ANAK PEWARIS I pada tanggal 22 Februari 2015, maka bagian warisan ANAK PEWARIS I yang diperoleh dari orang tuanya PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I diserahkan kepada Ahli Warisnya yaitu :
 1. PENGUGAT II (laki-laki) Penggugat II ;
 2. PENGUGAT III (perempuan) Penggugat III ;
 3. PENGUGAT IV (laki-laki) Penggugat IV ;
 4. PENGUGAT III (Perempuan) Penggugat V ;
 5. PENGUGAT IV (Perempuan) Penggugat VI ;
 6. PENGUGAT V (Perempuan) Penggugat VII ;

Hal. 10 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berusaha untuk membicarakan dan menyelesaikan pembagiannya secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan kesepakatan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli waris PEWARIS I, 1 (satu) orang Isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dari isteri kedua Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, dan 1 (satu) orang anak laki-laki dari isteri pertama Aminah binti H. Mahmud sebagai berikut :
 1. ISTERI PEWARIS I(Isteri);
 2. PENGGUGAT I (laki-laki) Penggugat I ;
 3. TERGUGAT I(Perempuan) Tergugat I;
 4. ANAK PEWARIS I(Laki-laki) ;
 5. TERGUGAT II (Perempuan) Tergugat II ;
 6. TERGUGAT III (Laki-laki) Tergugat III;
4. Menetapkan ISTERI PEWARIS I telah meninggal dunia di Pekanbaru pada 04 Juli 2009 karena sakit ;
5. Menetapkan Ahli waris dari ISTERI PEWARIS I(ISTERI PEWARIS I), adalah 2 (dua) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT I (laki-laki) Penggugat I ;
 2. TERGUGAT I(perempuan) Tergugat I;
 3. ANAK PEWARIS I(laki-laki) ;
 4. TERGUGAT II (Perempuan) Tergugat II ;

Hal. 11 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ANAK PEWARIS Itelah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2015 karena sakit ;
7. Menetapkan Ahli waris Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, 2 (dua) orang anak laki-laki, dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT II (laki-laki) Penggugat II ;
 2. PENGGUGAT III (perempuan) Penggugat III ;
 3. PENGGUGAT IV (laki-laki) Penggugat IV ;
 4. PENGGUGAT III (Perempuan) Penggugat V ;
 5. PENGGUGAT IV (Perempuan) Penggugat VI ;
 6. PENGGUGAT V (Perempuan) Penggugat VII ;
8. Menetapkan harta-harta berupa :
 - Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, Sertipikat Aslinya dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$;

Yang diatasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit Rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam, adalah harta bersama (gono-gini) antara PEWARIS I dengan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid;
9. Menetapkan separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta berupa ;
 - Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 atas nama Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar

Hal. 12 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, Sertipikat Aslinya dikuasai Oleh Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok ± 40 M;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari ± 40 M;
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun ± 38 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 M;

Yang diatasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam;

Yang menjadi bagian PEWARIS I merupakan harta peninggalan/tirkah PEWARIS I yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. ISTERI PEWARIS I(Isteri) ;
 2. PENGGUGAT I (laki-laki) Penggugat I;
 3. TERGUGAT I(perempuan) Tergugat I;
 4. ANAK PEWARIS I(laki-laki) ;
 5. TERGUGAT II (perempuan) Tergugat II ;
 6. TERGUGAT III (Laki-laki) Tergugat III;
10. Menetapkan separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta berupa ;
- Sebidang tanah seluas ± 1520 M² terletak dijalan Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 atas nama Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, Sertipikat Aslinya dikuasi Oleh Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok ± 40 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari ± 40 M;
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun ± 38 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 M;

Hal. 13 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di atasnya terdapat / berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah Kolam

Yang menjadi bagian Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, ditambah bagian warisan dari suaminya PEWARIS I, merupakan harta peninggalan/tirkah ISTERI PEWARIS I yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya, yaitu:

1. PENGUGAT I, anak laki-laki (Penggugat I) ;
2. TERGUGAT I (Tergugat I);
3. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, anak-laki;
4. Noransyah Ariani binti H. Muhammd Nurdin, anak perempuan, (Tergugat II);

11. Memerintahkan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I berupa :

- Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, sertipikat aslinya dikuasi Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$

Yang di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah Kolam

Kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, baik dalam bentuk natural ataupun harga jualnya ;

Hal. 14 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan bagian warisan Nurizal Muftin bin H. Muhammad Nurdin yang diperoleh dari orang tuanya PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I diserahkan kepada Ahli Warisnya yaitu :

1. PENGUGAT II (laki-laki) Pengugat II ;
2. PENGUGAT III (perempuan) Pengugat III ;
3. PENGUGAT IV (laki-laki) Pengugat IV ;
4. PENGUGAT III (Perempuan) Pengugat V ;
5. PENGUGAT IV (Perempuan) Pengugat VI ;
6. PENGUGAT V (Perempuan) Pengugat VII ;

13. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pengugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat I, II dan III beserta kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis telah pula mewajibkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator disepakati bernama **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A**, namun juga gagal (tidak berhasil), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dengan dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Pengugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan III melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Pengugat yang disampaikan pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perkara No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, bukanlah termasuk dalam suatu gugatan yang diatur dalam hukum acara, sebab dalam gugatan *aquo* dan petitum Pengugat tidak terdapat perselisihan ataupun sengketa

Hal. 15 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan *“untuk dapat menuntut seorang di Pengadilan adalah mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, walaupun benar ada hubungan hukum dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada perselisihan hukum tidak perlu digugat”*;

- Bahwa dalam hal pembagian warisan atas objek perkara yang menjadi harta peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat, Tergugat I tidak keberatan dengan adanya pembagian sesuai dengan porsinya masing-masing demi kebaikan dan keadilan;
- Bahwa dengan diajukannya gugatan berarti adanya segketa terhadap objek waris yang tidak mau membagi warisan, sedangkan Penggugat dan Para Tergugat bersedia membagi warisan, oleh karena itu Penggugat semestinya mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Pekanbaru dan dari permohonan tersebut Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan, bukan dalam kategori gugatan *aquo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas Tergugat I;
2. Bahwa benar PEWARIS I (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Hj. Maliah binti Abd. Hamid (Almh) meninggal dunia pada tahun 2009;
3. Bahwa PEWARIS I memiliki 2 (dua) orang istri yakni **pertama** bernama Aminah binti Mahmud yang kemudian bercerai hidup, **kedua** bernama Hj. Maliah binti Abd. Hamid;
4. Bahwa dari perkawinan PEWARIS I dan Aminah binti Mahmud memiliki 1 (satu) orang anak bernama TERGUGAT III (Tergugat III), dan dari istri kedua Hj. Maliah Binti Abd. Hamid memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, Nurizal Mufti (Alm), Tergugat I, dan Tergugat II;
5. Bahwa dengan meninggalnya PEWARIS I (Alm) dan Hj. Maliah binti Abd. Hamid (Almh) meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah :

Hal. 16 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT I - Penggugat I;
 - Nurizalmufl bin H. Muhammad Nurdin (Alm);
 - Nurmaimun binti H. Muhammad Nurdin - Tergugat I;
 - Noransyah binti H. Muhammad Nurdin - Tergugat II;
 - TERGUGAT III - Tergugat III;
6. Bahwa dikarenakan ANAK PEWARIS I meninggal dunia pada tahun 2015, maka Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII menjadi Ahli Waris Pengganti;
7. Bahwa yang menjadi tanah peninggalan dari PEWARIS I (Alm) dan Hj. Maliah binti Abd. Hamid (Almh) yang belum dibagi adalah tanah dengan luas ± 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) M2 yang terletak di Jl. Umban Sari RT 01 RW 07, Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota, Pekanbaru sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 281 tanggal 1992, asli sertipikat hak milik tersebut dikuasai Penggugat I;
8. Bahwa benar dalil Penggugat point 7 (tujuh) halaman 8 diuraikan, tanah *aquo* terdapat 1 (satu) unit rumah besar dan sebuah warung nasi; keduanya dalam keadaan kosong serta 2 (dua) buah kolam, sehingga dalil Penggugat I dalam mediasi dan persidangan secara lisan yang menerangkan tanah *aquo* dikuasai Tegugat I merupakan dalil yang mengada-ada;
9. Bahwa sikap Penggugat I yang selalu menyalahkan Tergugat I dan suami Tergugat I tidaklah dapat dibenarkan, sebab tidak benar suami Tergugat I ikut campur dalam permasalahan antara Tergugat I dengan abang serta adik-adik Tergugat I;
10. Bahwa Penggugat I orang yang dituakan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat semestinya dapat lebih bijaksana dan adil dalam menyelesaikan perkara *aquo*, sebab Tergugat I sangat sedih dengan Para Penggugat dan Para Tergugat yang bercerai berai tanpa saling bersilaturahmi;
11. Bahwa Islam mengajarkan agar tercapainya keluarga bahagia didunia dan akhirat, maka harus;

Hal. 17 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saling hormat-menghormati antar keluarga, dimana adik menghormati kakak dan kakak memberi kasih sayang kepada adik;
 - b. Saling tolong menolong semampunya, paling sedikit mendoakan baik kepada mereka;
 - c. Saling mencintai dari lubuk hati yang dalam dan saling menginginkan kebahagiaan karena berasal dari satu orang ayah dan satu orang ibu, sebagaimana disebutkan dalam hadis shohih:
“*perumpamaan dua saudara adalah seperti dua tangan yang saling membasuh satu dengan yang lain*”;
 - d. Saling memaafkan dan menutupi kesalahan agar selamat dari ancaman neraka;
12. Bahwa Penggugat I pengganti orang tua sebagai saudara dituakan seyogyanya dapat menyelesaikan dengan baik agar tidak muncul perselisihan dan kebencian berlarut-larut diantara para ahli waris;
13. Bahwa selain itu Penggugat I hendaknya bijaksana tanpa menacari kesalahan serta memotivasi untuk saling memaafkan di antara para ahli waris;
14. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Penggugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menerima secara ikhlas tanah seluas **360 M2** yang telah dihibahkan Almarhumah Hj. Maliah Binti Abd Hamid semasa hidupnya kepada Sri Rezeki Handayani (anak Tergugat I) sebagaimana surat hibah tanggal 1 Juli 1997, beserta hibah tambahan dari tanah seluas **360 M2** menjadi seluas **708 M2** sebagaimana Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2014 dihadapan Notaris **Tutty Soetrisno, SH**;
15. Bahwa dikarenakan kondisi Sri Rezeki (anak Tergugat I) tidak normal sejak kecil seperti layaknya anak-anak lainnya, sementara suami Tergugat I telah sakit-sakitan dan tidak memiliki penghasilan, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Tergugat I sebagai guru SD Negeri;
16. Bahwa sekedar diingat bahwa sewaktu Hj. Maliah binti Abd. Hamid sakit-sakitan, Tergugat I lah yang merawat almarhumah sejak berada sampai

Hal. 18 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sakit, menyuapkan makan dan minum, membersihkan muntah dan kotoran, yang dibantu anak-anak Tergugat I, kesemuanya itu, Tergugat I lakukan dengan ikhlas sebagai pengabdian anak terhadap orang tua;

17. Bahwa setelah peninggalan orang tua, Penggugat I dan ANAK PEWARIS I menjual satu persatu harta seperti mobil, rumah dan tanah dengan jumlah tidak pernah diketahui Tergugat I yang pembagiannya diatur Penggugat I yang menurut Tergugat I pembagian tersebut tidak adil dan transparan;
18. Bahwa dikarenakan H. Muhammad Nurdin bin Solih dan Hj. Maliah binti Abd. Hamid telah meninggal dunia, maka harta ditinggalkan tersebut bukanlah sebagai harta gono-gini antara PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I, akan tetapi sebagai harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli waris berhak;
19. Bahwa dengan keadaan sebagaimana yang Tergugat I sampaikan diatas, agar mempermudah pembagian masing-masing pihak dan untuk menghindari terjadinya permasalahan lain dikemudian hari, maka tanah seluas ± 1520 (seribu lima ratus dua puluh) M², terletak di Jl. Umban Sari RT 01 RW 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru untuk dijual kepada pihak lain dan selanjutnya para ahli waris masing-masing memperoleh **bagian yang sama banyaknya**;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet aanvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan PEWARIS I meninggal dunia pada tahun 1998 dan Hj. Maliah binti Abd Hamid meninggal dunia pada tahun 2009;
3. Menyatakan Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2014 dihadapan Notaris **Tutty Soetrisno, SH** adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 19 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl. 19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari RT 01 RW 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 281 a.n. TERGUGAT adalah harta peninggalan atau harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris berhak, yaitu:

- PENGUGAT I (Penggugat I);
- ANAK PEWARIS I (Almarhum);
- TERGUGAT I (Tergugat I);
- TERGUGAT II (Tergugat II);
- TERGUGAT III (Tergugat III);

5. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan dengan pembagian yang sama banyak bagi masing-masing ahli waris;

1. Menetapkan bagian warisan Nurizal Mufti bin H.Muhammad Nurdin (Alm) diserahkan kepada 6 (enam) orang ahli waris pengganti yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II dan Tergugat III

1. Bahwa Tergugat II dan III membenarkan seluruh dalil dikemukakan Penggugat berkenaan dengan ahli waris Alm. PEWARIS I dan Alm. ISTERI PEWARIS I sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 6, sehingga Tergugat II dan Tergugat III mengakui dengan tegas atas kebenaran dalil-dalil disampaikan Penggugat tersebut;
2. Bahwa benar selama pernikahan PEWARIS I dan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti H. Abd. Hamid telah memperoleh harta-harta (gono-gini), berupa:
 - Sebidang tanah untuk perumahan awalnya seluas $\pm 8.967 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan

Hal. 20 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan yang oleh orang Tua Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kakek Penggugat II s/d Penggugat VII, dibuat a.n. kakak perempuan Tergugat II, adik perempuan seayah Tergugat III yaitu Tergugat I (Nurmainun Maliah Nurdin), sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 25 (sisa) tanggal 9 Juni 1984 dengan Surat Ukur / Uraian batas No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, dan selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 25 (sisa) tanggal 9 Juni 1984 a.n. Nurmainun Maliah Nurdin tersebut, telah ditukar/ diganti dengan Sertipikat Hak Milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmainun Maliah Nurdin, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, namun sertipikat hak milik disimpan Penggugat I (PENGGUGAT I) ;

- Bahwa benar semasa Alm. PEWARIS I dan Almrh. Hj. Maliah Alias Hj. Maliah Nurdin Binti H. Abd. Hamid masih hidup, sebagian tanah tersebut telah dialihkan dengan cara diperjual belikan kepada pihak lain seluas $\pm 2.906 \text{ M}^2$, sehingga sisa tanah peninggalan Alm. PEWARIS I dan Almrh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti H. Abd. Hamid seluas $\pm 8967 \text{ M}^2$ - $\pm 2.906 \text{ M}^2$ = seluas $\pm 6061 \text{ M}^2$;
- Bahwa benar dari sisa tanah seluas $\pm 6061 \text{ M}^2$ dengan sertipikat hak milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992, diatasnya berdiri bangunan berupa :
 1. 4 (empat) unit rumah permanen masing masingnya telah di hibahkan Almrh. Hj. Maliah Alias. Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid kepada Penggugat I, Alm. Nurizal Mufti Bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat I dan Tergugat II, dengan bagian masing masing mendapat 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah dan halamannya, sebagaimana surat hibah tanggal 4 April 1996, namun 1 (satu) unit rumah permanen yang di hibahkan kepada Alm. ANAK PEWARIS ltelah dijual ketika almarhum masih hidup kepada Tergugat I (Nurmainun Maliah Nurdin) ;

Hal. 21 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



2. 6 (enam) unit rumah petak papan yang telah disepakati pembagiannya setelah PEWARIS I dan almarhumah ISTERI PEWARIS I meninggal dunia, antara Penggugat I, Alm. ANAK PEWARIS I pada waktu masih hidup, Tergugat I dan Tergugat II, sepakat dibagikan/diserahkan kepada :

1. ANAK PEWARIS I (Almarhum) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halaman, semasa hidup almarhum Nurizal Mufti telah menjualnya kepada Tergugat I (Nurmainun Maliah Nurdin);
2. TERGUGAT 1 (Tergugat I) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halamannya ;
3. TERGUGAT II (Tergugat II) sebanyak 2 (dua) unit rumah petak papan beserta tanah dan halamannya ;
3. 2 (dua) unit rumah petak papan setelah meninggalnya PEWARIS I dan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, telah disepakati antara Penggugat I, Alm. ANAK PEWARIS I pada waktu masih hidup, Tergugat I, dan Tergugat II untuk diserahkan kepada PENGGUGAT I (Penggugat I) beserta tanah dan halamannya;
4. 2 (dua) unit rumah petak papan diatas tanah seluas 360 M² dengan ukuran 12 M x 30 M, telah dihibahkan Almh. ISTERI PEWARIS I kepada salah seorang cucunya bernama Sri Rezeki Handayani (Anak Tergugat I), sesuai dengan surat hibah tanggal 1 Juli 1997;

Bahwa benar tanah beserta bangunan diatasnya yang telah dihibahkan dan dibagikan/diserahkan sebagaimana telah diuraikan di atas, suratnya belum dipecah dari sertifikat induk yaitu sertifikat hak milik No. 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 a,n Nurmainun Maliah Nurdin, dengan surat ukur / gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984 ;

Bahwa benar luas tanah dari bangunan rumah permanen dan rumah petak papan yang telah dihibahkan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, kepada Penggugat I, Alm. Nurizal Mufti Bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat I, Tergugat II, dan Sri Rezeki

Hal. 22 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Handayani anak dari TERGUGAT I(Tergugat I), serta yang telah dibagikan sesuai kesepakatan Penggugat I, Alm. Nurizal Mufti Bin H. Muhammad Nurdin, Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 4541 \text{ M}^2$, sehingga sampai saat ini masih bersisa tanah seluas $\pm 6061 \text{ M}^2 - \pm 4541 \text{ M}^2 = \text{seluas } \pm 1520 \text{ M}^2$ yang merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) dari PEWARIS I dan ISTERI PEWARIS I ;

3. Bahwa benar sisa tanah yang merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) peninggalan Alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan Hj. Maliah alias. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid Seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dengan ukuran 38 M X 40 M, Terletak di Jl. Umban Sari Rt. 01 RW. 07, Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 281 (Sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$

dan di atas sisa tanah tersebut terdapat / berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi, meskipun saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam, namun sampai sekarang belum pernah dilaksanakan pembagian terhadap yang berhak menerimanya, sedangkan sertifikat asli tanah tersebut sekarang dikuasai Penggugat I;

4. Bahwa oleh karena sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur / gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 januari 1984, sertifikat aslinya dikuasai Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani Dan Gitok $\pm 40 \text{ m}$;

Hal. 23 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari ± 40 m;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurmainun ± 38 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 m;

yang di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi yang saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam, merupakan harta peninggalan dari alm. Muhammad Nurdin Bin Solih dan Hj. Maliah alias. Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, maka untuk menghindari timbulnya dosa apabila tidak segera dilakukan pembagian atas harta peninggalan dari alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan Hj. Maliah alias. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid kepada ahli warisnya yang berhak, dengan ini Tergugat II dan Tergugat III sangat sependapat dengan Penggugat I s/d Pengkuat VII untuk dilakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut, sesuai hukum faraidh kepada seluruh ahli waris berhak dari alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan Hj. Maliah alias. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid (Pewaris I dan II);

5. bahwa benar sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berusaha membicarakan untuk menyelesaikan pembagian tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, namun gagal mencapai kesepakatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan PEWARIS I telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit ;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS I, 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dari isteri kedua Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, dan 1 (satu) orang anak laki-laki dari isteri pertama alm.rhum bernama Aminah binti H. Mahmud yakni sebagai berikut :
 1. ISTERI PEWARIS I(isteri) ;
 2. PENGGUGAT I (laki-laki) Penggugat I;

Hal. 24 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT I(perempuan) Tergugat I;
4. ANAK PEWARIS I(laki-laki) ;
5. TERGUGAT II (perempuan) Tergugat II ;
6. TERGUGAT III (laki-laki) Tergugat III;
3. Menetapkan ISTERI PEWARIS Itelah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru tanggal 4 Juli 2009;
4. Menetapkan ahli waris Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, adalah 2 (dua) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 2. TERGUGAT I (Tergugat I);
 3. ANAK PEWARIS I (Laki-Laki) ;
 4. TERGUGAT III (Tergugat II);
5. Menetapkan ANAK PEWARIS Itelah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru tanggal 22 Februari 2015;
6. Menetapkan ahli waris ANAK PEWARIS 2 (Dua) orang Anak laki-laki, dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT II (Penggugat II) ;
 2. PENGGUGAT III (Penggugat III);
 3. PENGGUGAT (Penggugat IV);
 4. PENGGUGAT III (Penggugat V);
 5. PENGGUGAT IV (Penggugat VI);
 6. PENGGUGAT V (Penggugat VII) ;
7. Menetapkan Harta Berupa:
 - Sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Umban Sari Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 281 (Sisa) Tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, sertipikat asli dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$

Hal. 25 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari ± 40 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurmainun ± 38 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 M

Yang di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit warung saat ini dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam, adalah harta bersama (gono-gini) antara PEWARIS I dengan ISTERI PEWARIS I yang merupakan harta peninggalan Alm. PEWARIS I dengan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid;

8. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Alm. PEWARIS I dengan Almh. ISTERI PEWARIS I sesuai dengan ketentuan hukum faraidh Islam terhadap:

- Sebidang tanah seluas ± 1520 M² terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 281 (sis) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmainun Maliah Nurdin, dengan surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, sertifikat aslinya dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok ± 40 M;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Pasir Sari ± 40 M;
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Nurmainun ± 38 M;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 M;

Yang di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit warung kecil, keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam;

9. Memerintahkan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan PEWARIS I dan Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid, Berupa :

- Sebidang tanah seluas ± 1520 M² terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 281 (sis) tanggal 20 Mei

Hal. 26 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan Surat ukur/gambar situasi No. 58/1984 tanggal 18 Januari 1984, sertifikat asli dikuasai Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok ± 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari 40 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurmaimun ± 38 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari ± 38 M;

yang diatasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi dan saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam, kepada ahli waris berhak sesuai dengan porsi masing-masing, baik dalam bentuk natural ataupun harga jualnya ;

10. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara Ini menurut ketentuan hukum ;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dan penggugat membantah dengan tegas terhadap dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan dalam perkara ini tidak terdapat perselisihan dan sengketa dalam pembagian harta warisan peninggalan dari alm. PEWARIS I Dan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, karena pada kenyataan sampai saat ini Tergugat I masih tetap berkeinginan untuk membagi harta peninggalan dari Alm. PEWARIS I dan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, Dengan pembagian sama rata dan sama banyaknya, Sedangkan Penggugat Berkeinginan dibagikan Sesuai Hukum Faraidh, dan apabila tidak ada sengketa dalam masalah pembagian harta warisan tersebut, maka tentu telah tercapai kesepakatan di hadapan mediator, dan oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat I haruslah di tolak ;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I, II dan III, kecuali yang membenarkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 27 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III dalam jawabannya masing-masing tidak membantah dan bahkan telah mengakui dengan tegas dengan membenarkan dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan ahli waris dari Alm. PEWARIS I dan Almrh. ISTERI PEWARIS I sebagaimana yang telah diuraikannya dalam posita gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 6, maka tentang hal tersebut tidak perlu lagi untuk ditanggapi dalam replik Penggugat, dan oleh karenanya dalil-adalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti ;
3. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya angka 7 dan angka 8, dan Tergugat II dan III dalam jawabannya angka 3 dan angka 4, dengan tegas telah mengakui dan membenarkannya, sisa tanah yang merupakan harta bersama (gono-gini) Peninggalan dari Alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan ISTERI PEWARIS I seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dengan ukuran 38 M x 40 M yang terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gitok $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmaimun $\pm 38 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari $\pm 38 \text{ M}$;Dan benar di atasnya terdapat/berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit warung saat ini keduanya dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam. Harta bersama (gono-gini) tersebut sampai sekarang ini belum pernah dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya, sedang sertipikat aslinya dari tanah tersebut sekarang dikuasai Penggugat I, dan oleh karenanya tentang obyek gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah pula terbukti ;
4. Bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat I pada angka 9 s/d 13 secara hukum tidak ada berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Penggugat tidak perlu menanggapinya, dan mohon dikesampingkan;

Hal. 28 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tetap mengakui dan membenarkan pemberian hibah dari Almh. ISTERI PEWARIS I kepada Sri Rezeki Handayani (anak Tergugat I), sepanjang sesuai dengan surat hibah tanggal 1 Juli 1997. Namun dengan tegas Penggugat tidak mengakui hibah yang diberikan Tergugat I kepada Sri Rezeki Handayani berdasarkan Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Notaris **Tuty Soetrisno**, SH;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat I angka 15 dan 16 haruslah dikesampingkan, karena tidak ada kaitan hukumnya dengan perkara *a quo*, dan apabila *quad non* hal tersebut terjadi, maka itu sudah menjadi kewajaran sebagai bentuk pengabdian anak pada ibunya ;
7. Bahwa benar setiap penjualan harta peninggal Almh. PEWARIS I dan Almh. ISTERI PEWARIS I sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat I angka 17 intinya selalu dibagikan kepada seluruh ahli waris Almh. PEWARIS I dan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid, sesuai bagiannya masing-masing, sehingga tidak pernah dinikmati sendiri Penggugat I dan ayah Penggugat II s/d VII;
8. Bahwa setelah Almh. PEWARIS I dan Almh. ISTERI PEWARIS I meninggal dunia, terhadap harta peninggalan dari Almh. PEWARIS I dan Almh. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin Binti Abd. Hamid, dalam hal pembagian harus dijelaskan tentang harta gono-gininya, apa lagi dalam perkara *a quo*, Tergugat III hanya saudara kandung seayah dengan Penggugat I, Tergugat II dan ANAK PEWARIS I (Almarhum), ayah dari Penggugat II s/d VII ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak bantahan Tergugat I tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat, telah mengemukakan dupliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Tergugat I

Hal. 29 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh argumen / dalil-dalil diajukan Penggugat dalam repliknya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil jawaban Tergugat I terdahulu sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 3 Maret 2016;
3. Bahwa Penggugat **keliru mendalilkan Tergugat I tetap berkeinginan untuk membagi harta peninggalan Alm. PEWARIS I dan Almh. Hj. Maliah binti Abdul Hamid dengan pembagian sama rata**, sebab dalam persidangan secara lisan telah disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I bersedia menerima pembagian harta peninggalan seperti diinginkan Penggugat, akan tetapi Penggugat mengikhlaskan tanah yang telah dihibahkan kepada **Sri Rezeki Handayani** (anak Tergugat I) sesuai dengan Akta Hibah No. 01 tanggal 1 Maret 2014 dihadapan **Tutty Soetrisno, SH** dengan ukuran seluas 708 m2;
4. Bahwa dengan adanya hibah tersebut, maka Tergugat I bersedia bagian Tergugat I menjadi berkurang dikarenakan bagian Tergugat I telah dihibahkan kepada anak Tergugat I bernama Sri Rezeki Handayani;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet aanvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan H.Muhammad Nurdin bin Solih meninggal dunia pada tahun 1998 dan Hj. Maliah Binti Abd Hamid meninggal dunia pada tahun 2009;
3. Menyatakan Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2014 dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, SH adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas ± 1520 m2 terletak di Jl. Umban Sari RT 01 RW 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 281 a.n. TERGUGAT

Hal. 30 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan atau harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu:

- PENGGUGAT I (Penggugat I);
- ANAK PEWARIS I (Almarhum);
- TERGUGAT I (Tergugat I);
- TERGUGAT II (Tergugat II);
- TERGUGAT III (Tergugat III);

5. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan dengan bagian sama banyak terhadap masing-masing ahli waris;

6. Menetapkan bagian warisan Nurizal Mufti H. Muhammad Nurdin (Alm) diserahkan kepada Ahli Waris Pengganti yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Duplik Tergugat II dan Tergugat III

1. Bahwa setelah membaca dengan teliti mengenai replik Penggugat dan Jawaban Tergugat I, maka terhadap hal-hal sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam perkara *a quo* berkenaan ahli waris sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 6, intinya para pihak telah sepakat kebenarannya dan oleh karenanya Tergugat II dan III juga telah setuju dan membenarkannya;

2. Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Penggugat, para ahli waris tersebut telah membenarkan adanya sisa tanah sebagai harta peninggalan Alm. Muhammad Nurdin Bin Solih dan Hj. Maliah alias. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ berukuran 38 M x 40 M, terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 281 (sisa) tanggal 20 Mei 1992 a.n. **Nurmaimun Maliah Nurdin**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 31 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki Handayani dan Gi tok \pm 40 M;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari \pm 40 M;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Nurmaimun \pm 38 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari \pm 38 M;

Dan benar di atasnya terdapat / berdiri 1 (satu) unit rumah besar, dan 1 (satu) unit bekas warung nasi, keduanya saat ini dalam keadaan kosong, serta 2 (dua) buah kolam. Dan harta besama (gono-gini) tersebut sampai sekarang ini belum pernah dibagikan kepada yang berhak, meskipun sertipikat asli tanah tersebut sekarang dikuasai Penggugat I;

3. Bahwa oleh karena sisa tanah yang merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan almarhumah ISTERI PEWARIS seluas \pm 1520 M² dengan ukuran 38 M x 40 M terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sebagaimana diuraikan pada point 3 di atas belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka Tergugat II dan Tergugat III sangat sependapat dengan Penggugat yang memohon dilakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut, sesuai hukum faraidh kepada seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nurdin bin Solih dan ISTERI PEWARIS yang berhak, sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada masa mendatang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap perkara *in casu* sesuai dengan ketentuan hukum faraidh ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat Penggugat

- 1.1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah An. M. Nurdin (suami) dan Maliyah Hamid (isteri), tanggal 03-05-72 H atau tanggal 08-01-1953 M, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah

Hal. 32 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;

- 1.2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/XI/Dispenduk/2006/197, tanggal 07 Nopember 2006, dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel, meskipun surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan, namun Ketua Majelis tetap menandatangani dan memberi kode bukti P. 2;
- 1.3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 358/2009 a.n Maliah Hamid, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 30 Juni 2009 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 3;
- 1.4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/VII/Disdukcapil/2009/346, tanggal 06 Juli 2009, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan foto copy tersebut diakui Tergugat meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, lalu ditanda tangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.4;
- 1.5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian No. 02/TU-UMI/259/RSDU/2015 a.n. Nurizal Mufti, dikeluarkan Dokter RSUD Arifin Achmad Propinsi Riau tanggal 22 Februari 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah diakui oleh Para Tergugat, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.5;
- 1.6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 281 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 20 Mei 1992, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah diakui oleh Para Tergugat, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.6;
- 1.7. 1 (satu) eksamplar fotokopi Surat Hibah dari Hj.Maliah / H. Muhammad Nurdin kepada Nurmal Syafri, tanggal 04 April 1996, fotokopi tersebut

Hal. 33 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah diakui Para Tergugat, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti, P.7;
- 1.8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 358/2009 a.n. Maliah Hamid, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 30 Juni 2009 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.8 ;
- 1.9. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran No. 748/D/2007 a.n. Teddy Raymon dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 9;
- 1.10. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran No. 1542/KPT/2005 a.n. Rozalinda dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2005, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 10;
- 1.11. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran No. 1565/D/2002 a.n. Muhammad Hendra Saputra dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 02 Oktober 2002, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.11;
- 1.12. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran No. 5908/TP/2007 a.n. Sari Mufti dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 16 April 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.12;
- 1.13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 09 OA oa 0083836 a.n. Melfia Mufti dikeluarkan Kepala Sekolah SDN 002 Bandar Senapelan Kota Pekanbaru tanggal 13 Juni 1996, fotokopi tersebut telah

Hal. 34 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.13;

- 1.14.1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. DN 09 Mu 0385779 a.n. Fitria Mufti dikeluarkan Kepala SMAN 7 Kota Pekanbaru tanggal 14 Juni 2004, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.14;

Bukti Saksi Penggugat

2.1. Saksi I Penggugat, yang menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak ada hubungan kerja/menerima upah dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nural Syafri sebagai salah seroang anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Nurdin dan Hj. Maliah, namun kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan kedua almarhum dan almarhumah telah dikaruniai anak 4 (empat) orang; 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Nural Syafri, Nurmaimun, Nurizal Mufti dan Noransyah Ariani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Muhammad Nurdin selain beristrikan almarh. Hj. Maliah, juga mempunyai isteri yang lain namun telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Nurman;
- Bahwa salah seorang dari anak kandung almarhum H. Muhammad Nurdin dengan almarhumah Hj. Maliah bernama Nurizal Mufti telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan sebelum meninggal telah memiliki isteri 2 (dua) orang masing-masing bernama Wasima dan Rismiati, namun sebelum almarhum Nurizal Mufti meninggal dunia dengan kedua isterinya tersebut telah bercerai hidup;

Hal. 35 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



- Bahwa selama almarhum Nurizal Mufti dengan isteri pertama telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Teddy Raymon, Rozalinda dan M. Hendra Saputra, sedangkan dengan isteri kedua almarhum Nurizal Mufti tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Melfia Mufti, Fitria Mufti dan Sari Mufti;
- Bahwa saksi mengetahui ketika alm.H. Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah meninggal dunia, ada meninggalkan harta (sisa) sebidang tanah diperoleh semasa pernikahan kedua belah pihak dengan ukuran 38 M x 40 M terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas, Sebelah timur berbatas dengan jalan besar, sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari, sebelah utara berbatas dengan tanah Nurmaimun, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah induk (panggung), dibelakangnya ada kolam, sedang diujung depan ada bengkel dan 2 (dua) unit rumah petak yang ditempati/disewa orang lain dan sewanya diambil Nurmaimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah peninggalan almarhum H. Muhammad Nurdin dengan Hj. Maliah sebagian telah dihibahkan atau tidak, kecuali tanah di ujung yang ada bengkel las, Saksi ada mendengar telah dihibahkan untuk cucunya semasa hidup almarhum H. Muhammad Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya alm. H. Muhammad Nurdin dan almh Hj Maliah tersebut sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada ahli waris berhak;
- Bahwa penyebab belum dilaksanakan pembagian karena tanah dan bangunan rumah tersebut karena adanya permasalahan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan terjadinya silang sengketa sesama ahli waris;
- Bahwa sejak meninggalnya alm.H. Muhammad Nurdin dan almh Hj.

Hal. 36 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Maliah, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai aset milik alm. H. Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.H. Muhammad Nurdin dan almh.Hj. Maliah serta almr. Nurizal Mufti dengan pembagian secara fara'id terhadap harta peninggalan para pewaris;

2.1. Saksi II Penggugat, menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak ada hubungan kerja/menerima upah dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya secara Islam Saksi tersebut menyampaikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang hadir bernama Nural Syafri sejak tahun dua ribuan silam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Penggugat meskipun Saksi pernah bertemu dengan almarhumah Hj. Maliah;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muhammad Nurdin dan Hj. Maliah sebagai suami isteri namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang; 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Nural Syafri, Nurmaimun, Nurizal Mufti dan Noransyah Ariani;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum H. Muhammad Nurdin memiliki 1 (satu) orang isteri bernama Hj.Maliah;
- Bahwa salah seorang dari anak kandung almarhum dan almarhumah bernama Nurizal Mufti telah meninggal dunia dan telah memperistrikan 2 (dua) orang masing-masing bernama Wasima dan Rismiati, namun sebelum almarhum Nurizal Mufti meninggal dunia dengan kedua isterinya tersebut telah bercerai hidup;
- Bahwa selama almarhum Nurizal Mufti dengan isteri pertama telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Teddy Raymon, Rozalinda dan M. Hendra Saputra, sedangkan dengan

Hal. 37 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



isteri kedua almarhum Nurizal Mufti tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Melfia Mufti, Fitria Mufti dan Sari Mufti;

- Bahwa saksi mengetahui ketika alm.H.Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah meninggal dunia dengan meninggalkan harta (sisa) sebidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan kedua belah pihak dengan ukuran 38 M x 40 M terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas, Sebelah timur berbatas dengan jalan besar, sebelah barat berbatas dengan Jalan Pasir Sari, sebelah utara berbatas dengan tanah Nurmaimun, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umban Sari;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah induk (panggung), dibelakangnya ada kolam, sedang di ujung depan ada bengkel dan 2 (dua) unit rumah petak yang ditempati/disewa orang lain dan sewanya diambil Nurmaimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah peninggalan almarhum H. Muhammad Nurdin dengan Hj. Maliah sebagian telah dihibahkan atau tidak, kecuali tanah di ujung yang ada bengkel las Saksi mendengar telah dihibahkan untuk cucunya sema hidup almarhum H. Muhammad Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya alm. H.Muhammad Nurdin dan almh Hj Maliah tersebut sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya;
- Bahwa penyebab belum dilaksanakan pembagian karena tanah dan bangunan rumah tersebut karena adanya permasalahan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan terjadinya silang sengketa sesama ahli waris;
- Bahwa sejak meninggalnya alm. H. Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai aset milik alm.H. Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah hingga saat ini;

Hal. 38 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.H. Muhammad Nurdin dan almh. Hj. Maliah serta almr. Nurizal Mufti dengan pembagian secara fara'id terhadap harta peninggalan para pewaris;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat I juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat** (Tergugat I) :

- 1.1.1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Hibah a.n. Hj. Maliah atas sebidang tanah ukuran 12 M x 30 M tanggal 01 Juli 1997, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menanda-tangani dan memberi kode bukti T.1.1;
- 1.2. 1 (satu) exemplar fotocopi Akta Hibah No. 01 tanggal 1 Maret 2014 dari TERGUGAT I alias TERGUGAT I kepada Sri Rezeki Handayani (anak Pemberi Hibah) dibuat dihadapan Notaris bernama Tutty Soetrisno, SH, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menanda-tangani dan memberi kode bukti T.1.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menerima dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Bukti Saksi** (Tergugat I) :

- 2.1. **Saksi I Tergugat**, menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tegugat sejak sepuluh tahun lalu dan mengakui tidak ada hubungan kerja/menerima upah dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya secara Islam Saksi tersebut menyampaikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan panggilan Ismet dan para Tergugat bahkan bersepadan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat ketika masih hidup dan Saksi mengetahui hanya almarhumah Hj. Maliah isteri almarhum H. Muhammad Nurdin;

Hal. 39 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya alm.H.Muhammad Nurdin dan almh Hj. Maliah, ada meninggalkan sebidang tanah dengan ukuran 12 M x 30 M dan berikut bangunan rumah petak ditempati Sri Rezeki dan ibunya serta bengkel yang saat ini disewakan kepada orang lain, telah dihibahkan almarhumah kepada cucunya bernama Sri Rezeki, karena Saksi ikut menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut setahu Saksi tidak timbul persengketaan dan Saksi tidak mengetahui adanya objek sengketa lainnya selain tanah hibah tersebut;

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat dan Tergugat, Tergugat II dan III juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocpi Surat Keterangan Hibah a.n. Hj. Maliah / H. Muhammad Nurdin atas sebidang tanah ukuran 12 M x 30 M tanggal 01 Juli 1997, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menanda-tangani dan memberi kode bukti T.II.III.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 358/2009 a.n Maliah Hamid, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 30 Juni 2009 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.II.III.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/VII/Disdukcapil/2009/346, tanggal 06 Juli 2009, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan foto copy tersebut diakui Tergugat meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, lalu ditanda tangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.II.III.3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakyat Negeri No. 77/II a.n Nurman, dikeluarkan Kepala Sekolah Rakyat Negeri No. 6 Muara

Hal. 40 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai, Kabupaten Kampar, tanggal 01 Agustus 1965, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.II.III.5;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An. Nurman No. 1406081904070043 dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Agustus 2010, Kecamatan Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.II.III.5;
6. 1 (satu) eksamplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 281 a.n. Nurmaimun Maliah Nurdin, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 20 Mei 1992, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah diakui Para Tergugat, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.II.III.6;

Bahwa, atas bukti-bukti Tergugat II dan III tersebut, Penggugat dan Tergugat I menyatakan benar dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara jelas dan pasti terhadap keterangan Penggugat dan para Tergugat serta bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi diajukan kedua belah pihak, sekaligus menghindari kesalahan baik letak, ukuran, luas dan kondisi objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan di tempat (*descente*) dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat I, II dan III berlangsung tanggal 28 April 2016 Pukul 14.00 Wib terhadap objek sengketa terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dan dari pemeriksaan di tempat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta riil dilapangan sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 1520 M2 dengan ukuran 38 M x 40 M terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07, Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas, sebelah timur berbatas dengan tanah Sri Rezeki/Jl. Patria Sari, sebelah barat berbatas

Hal. 41 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Jl. Pasir Sari, sebelah utara berbatas dengan tanah Feri/Sugito/Nurmainun, sebelah selatan berbatas dengan Jl. Umban Sari;
- Di atas seluas tanah tersebut ditemukan beberapa rumah seluas 12 M x 13,5 M berupa 1 (satu) unit rumah besar (rumah induk), dan 1 (satu) unit rumah kecil (bekas warung), pada sudut sebelah utara objek sengketa tersebut juga terdapat 2 (dua) kolam ikan (satu berbentuk leter L dan satu lagi kolam kecil berukuran segi empat), pada sudut sebelah selatan ditemukan pos ronda yang tidak difungsikan lagi;
 - Di samping sebidang tanah seluas 1520 M² tersebut, ditemukan pula sebidang tanah seluas 360 M² dengan ukuran 12 M x 30 M, yang di atasnya terdapat 2 (unit) rumah petak salah satu diantaranya disewa orang lain, sebagai hibah yang telah diberikan almarhumah Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid/H. Muhammad Nurdin semasa hidupnya kepada salah seorang cucunya bernama **Sri Rezeki Handayani**;
 - Setelah Majelis meneliti di lapangan ternyata tanah seluas 360 M² yang telah dihibahkan almarhumah tersebut berada di sebelah timur dari sebidang tanah seluas 1520 M² sebagaimana objek sengketa kedua belah pihak, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa objek sengketa terhadap sebidang tanah adalah seluas 1520 M² tersebut, tidak termasuk didalamnya tanah seluas 360 M² sebagaimana yang telah dihibahkan almarhumah dan almarhumah tersebut;

Bahwa terhadap fakta riil yang terdapat dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menunjuk dan menyesuaikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan di tempat ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 12 Mei 2016 pada dasarnya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya semula, dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat II dan III telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 12 Mei 2016 pada dasarnya memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 19

Hal. 42 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 pada dasarnya memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bantahan yang dinilai Majelis Hakim sebagai **eksepsi** bersamaan dengan penyampaian jawaban tertulis pada pokoknya menyatakan **Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/PA,Pbr., bukanlah suatu gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara karena dalam perkara *aquo* tidak terdapat perselisihan dan sengketa sehingga gugatan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;**

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas, Tergugat I juga mengajukan eksepsi terhadap bentuk gugatan yang seharusnya permohonan dengan produk penetapan (bukan putusan), karena Penggugat dan para Tergugat telah bersedia membagi objek harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah menyampaikan bantahan pada dasarnya menolak dalil eksepsi Tergugat I tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam replik tertulis Penggugat yang juga telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Hal. 43 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Tentang Gugatan Obscur Libel (Kabur)

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang ketidak-jelasan gugatan Penggugat dengan mendalilkan gugatan **aquo** tidak mengandung sengketa, seyogyanya diajukan dalam bentuk permohonan (bukan gugatan) sehingga pruknya penetapan (bukan putusan) dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat telah bersedia membagi harta peninggalan tersebut meskipun ada persyaratan diajukan Tergugat I. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat karena telah diajukannya perkara **aquo** merupakan indikasi adanya persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat apalagi tidak tercapainya kesepakatan di hadapan Mediator berkaitan dengan porsi pembagian ahli waris, karena di suatu sisi Penggugat I menginginkan bagian (porsi) para ahli waris anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian sebagaimana ketentuan faraid Islam, meskipun ahli waris lainnya setuju, namun Tergugat I menghendaki agar masing-masing ahli waris memperoleh bagian dengan porsi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai Tergugat I dipandang keliru dalam memahami hukum acara perdata berkaitan masalah tersebut, karena Penggugat telah mengajukan gugatan mal waris, dan telah menjelaskan dalam surat gugatan baik para pewaris, para ahli waris, dan mal warisnya, porsi bagian masing-masing ahli waris yang tidak bisa men capai kata sepakat, baik di hadapan Majelis Hakim maupun di hadapan Mediator, sehingga hal ini telah memenuhi asas jelas dan tegas, karena suatu perkara dapat dikategorikan suatu gugatan kabur apabila tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung dan atau bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan telah memenuhi asas secara **Jelas** dan **Tegas**, sebagaimana maksud Pasal 8 Rv (Vide : *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa dan Gugatan M. Yahya Harahap*, halaman 22), oleh karena gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas yang jelas, posita secara kronologis, dan petitum sejalan dengan posita, maka dalil eksepsi

Hal. 44 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I *aquo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, dipandang tidak beralasan hukum (***Without reason of law and legal grounds***) sebagaimana maksud Pasal 162 R.Bg jo Pasal 356 (4) Rv, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *eksepsi a quo* harus dinyatakan ditolak dan penolakan eksepsi tersebut juga dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis terlebih dahulu telah berusaha secara maksimal untuk menasihati dan mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan pembagian warisan (harta pusaka) yang dipersengketakan secara damai dan kekeluargaan, namun karena Tergugat I tetap bertahan pada prinsipnya dengan menghendaki pembagian harta warisan dengan porsi sama banyak, sehingga usaha perdamaian tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan mediasi dengan Mediator disepakati dari kalangan Hakim bernama **Dra. Hj. Biva Yusmiarti**, MA selama dua kali pertemuan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat bahkan Mediator tersebut telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk bermusyawarah sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. 25 Februari 2016, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan (gagal), sehingga maksud dan tujuan Perma R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama menetapkan siapa-siapa ahli waris mustahak dari almarhum **PEWARIS I** dan almarhumah **ISTERI PEWARIS I** serta almarhum **Nufrizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin**, dan menetapkan bagian (porsi) mereka masing-masing sesuai ketentuan hukum Faraidh Islam dari harta peninggalan yang belum pernah dilaksanakan pembagiannya serta Penggugat dan Para Tergugat memohon untuk dilaksanakan pembagian baik harta bersama antara Pewaris I dengan **ISTERI PEWARIS I** maupun harta warisan Pewaris I, II dan III secara natural berdasarkan harga jual terhadap

Hal. 45 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan (*tirkah*) dari ketiga Pewaris tersebut di atas, sekaligus membagi harta-harta dimaksud kepada seluruh ahli waris, dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa **Pewaris I, II dan III** dalam perkara ini masing-masing adalah Almarhum **PEWARIS I** telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tahun 1998 yang dikebumikan secara syari'at Islam, dan **Almarhumah Hj. Maliah Nurdin alias HJ. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid** telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 04 Juli 2009 yang dikebumikan secara syari'at Islam, serta Almarhum **ANAK PEWARIS I** meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2015 yang dikebumikan secara syari'at Islam, dan mendalilkan pula bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah para **ahli waris** yang *mustahiq* (yang berhak) yang mempunyai hubungan hukum, semuanya beragama Islam sesuai dengan **asas personalitas kelslaman**, dan tidak ada penghalang (*mawani'*) kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan Pewaris I, II dan III tersebut. Dan selain itu juga Almarhum Pewaris I, almarhumah **ISTERI PEWARIS I** dan Almarhum **ISTERI PEWARIS II**, ada meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) yang belum dibagikan kepada ahli waris berhak meskipun saat ini sertifikat asli objek sengketa tersebut disimpan Penggugat I sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan III pada prinsipnya tidak keberatan dan bersedia menerima apa yang dirumuskan Penggugat, sedangkan Tergugat I menyatakan keberatan untuk dibagi secara faraidh karena Tergugat I menghendaki dibagi secara **sama rata** kepada seluruh ahli waris berhak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.10, P.11, P.12 dan P.13, dan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan aslinya ternyata sesuai dan fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling, maka Majelis Hakim telah

Hal. 46 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian secara keseluruhan, ternyata telah terlihat hubungan hukum, baik dari aspek nasab, maupun objek sengketa. Karena bukti surat-surat tersebut berhubungan erat dengan dalil gugatan dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III, sehingga Majelis menyatakan bukti-bukti tersebut dapat diterima dan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III juga telah mengemukakan bukti-bukti tertulis berupa T.II.III.1 s.d. T.II.III.6, pada prinsipnya bukti tertulis tersebut memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terdapat 4 (empat) bukti diantaranya sama persis dengan bukti tertulis sebagaimana diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkannya lebih jauh, sedangkan 2 (dua) bukti surat lainnya yakni T.II.III.4 dan T.II.III.5 berupa bukti berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga A.n. Nurman (Tergugat III) yang telah dibenarkan Penggugat dan Tergugat I sebagai bukti pendidikan dan kependudukan Tergugat I tanpa adanya keberatan dari semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi P.2, berupa surat keterangan ahli waris dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru, meskipun Penggugat I tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun karena inti surat keterangan tersebut berupa ahli waris berhak, karena intinya telah diakui kebenarannya Tergugat I, II dan III, selanjutnya Majelis menyatakan bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, sehingga Majelis menyatakan bukti tersebut dapat diterima dan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama **H. Hasran Muchtar bin Muchtar** dan **H. Chairul Saleh bin Chaidir**, di bawah sumpahnya secara agama Islam, ternyata kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dan kesaksian, dan antara saksi pertama dengan saksi lainnya saling menguatkan dan mendukung, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah sejalan dengan Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pembagian warisan

Hal. 47 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *munasakhat* (*ahli waris bertingkat*) yaitu ANAK PEWARIS I (ISTERI PEWARIS II), sebagaimana didalilkan Pengugat dan Tergugat I melalui kuasa hukumnya masing-masing, permohonan pembagian tersebut telah memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berkaitan dengan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa mengenai harta peninggalan (*al-tirkah*) dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kewarisan, persoalannya dimulai dari adanya Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab secara tertulis yang diajukan Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah ditemukan fakta ternyata Tergugat I, II dan III, telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Almarhum PEWARIS I telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tahun 1998 yang dikebumikan secara syari'at Islam;
- Bahwa terbukti Alm. **PEWARIS I** menikah dengan **Aminah binti Mahmud** (isteri pertama) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **TERGUGAT III**, akan tetapi kemudian terjadi perceraian, dan selanjutnya Alm. **H. Muhammad Nurdin** menikah lagi dengan Almh. **Hj. Maliah Nurdin** (isteri kedua) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama **Nurmal Syafri**, **Nurmaimun**, **Noransyah Ariani** dan **Nurizal Mufti**;
- Bahwa terbukti Alm. H. Muhammad Nurdin dengan Almh. Hj. Maliah Nurdin

Hal. 48 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hidup selama masa perkawinannya telah dikaruniai anak laki-laki sebanyak 2 (dua) orang, anak perempuan sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I, anak laki-laki kandung;
 2. Nurmaimun alias TERGUGAT Ibinti H. Muhammad Nurdin, anak perempuan kandung;
 3. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, anak laki-laki kandung;
 4. TERGUGAT II, anak perempuan kandung;
- Bahwa terbukti **Almarhumah Hj. Maliah binti Abd. Hamid alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid** telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 04 Juli 2009 yang dikebumikan secara syari'at Islam;
 - Bahwa terbukti **alm. PEWARIS I (Pewaris I)** meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 1. Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, Isteri;
 2. PENGGUGAT I, anak laki-laki kandung ;
 3. Nurmaimun alias TERGUGAT I binti H. Muhammad Nurdin, anak perempuan kandung;
 4. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, anak laki-laki kandung;
 5. TERGUGAT II, anak perempuan kandung;
 6. TERGUGAT III, anak laki-laki kandung;
 - Bahwa terbukti **almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I)** meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT I, anak laki-laki kandung;
 2. Nurmaimun alias Nurmaimun Maliah binti H. Muhammad Nurdin, anak perempuan kandung;
 3. Nurdin binti H. Muhammad Nurdin, anak perempuan kandung;
 4. Alm. Nufrizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin, anak laki-laki kandung;
 5. TERGUGAT II, anak perempuan kandung;
 - Bahwa terbukti **Alm. ANAK PEWARIS I** meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2015;
 - Bahwa terbukti **alm. ANAK PEWARIS I (ISTERI PEWARIS II)** meninggalkan

Hal. 49 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris pengganti, yaitu sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT II**, anak laki-laki kandung;
 2. **PENGGUGAT III**, anak perempuan kandung;
 3. **PENGGUGAT IV**, anak laki-laki kandung;
 4. **PENGGUGAT III**, anak perempuan kandung;
 5. **PENGGUGAT IV**, anak perempuan kandung);
 6. **PENGGUGAT V**, anak perempuan kandung);
- Bahwa terbukti selama perkawinan alm. H. Muhammad Nurdin dengan almh. Hj. Maliyah Nurdin telah memperoleh harta-harta, namun karena sebagian dari harta tersebut ada yang telah dijual dan dihibahkan baik almarhum Pewaris I maupun almarhumah ISTERI PEWARIS I kepada beberapa orang ahli waris sewaktu almarhum dan almarhumah masih hidup, dan dari harta tersebut disepakati ahli waris terdapat sisa tanah yakni sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dengan ukuran 38 M x 40 M dan di atasnya berdiri beberapa rumah berukuran 12 M x 13,5 M yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah besar (rumah induk) bentuk permanen, dan 1 (satu) unit warung kecil, serta 2 (dua) buah kolam, terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah Sri Rezeki Handayani/Jl. Patria Sari ± 40 ;
 - Sebelah Barat dengan Jl. Pasir Sari $\pm 40 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara dengan tanah Feri, Sugito dan Nurmaimun ± 38 ; dan
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Umban Sari ± 38 ;
 - Bahwa pada sebidang tanah seluas 360 M² beserta 2 (dua) unit rumah petak di atasnya, telah dihibahkan oleh almarhumah ISTERI PEWARIS I kepada Sri Rezeki (cucu almarhumah), akan tetapi surat tanah tersebut belum dipecah dari sertifikat aslinya;
 - Bahwa terbukti seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta sebagaimana tersebut di atas, adalah harta warisan belum di bagi dari **Almarhum PEWARIS I** (Pewaris I) yang harus dibagikan kepada ahli waris berhak sesuai dengan porsinya masing-masing;

Hal. 50 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta sebagaimana tersebut di atas, adalah harta warisan yang belum dibagi dari **Almarhumah Hj. Maliah binti Abd. Hamid Alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid** (ISTERI PEWARIS I), ditambah bagian warisan dari **Almarhum PEWARIS I** (Pewaris I) yang harus dibagikan kepada ahli waris berhak sesuai dengan porsinya masing-masing;
- Bahwa benar bagian harta warisan untuk **Almarhum ANAK PEWARIS I** (ISTERI PEWARIS II) diperoleh dari **Almarhum PEWARIS I** (Pewaris I) sebagaimana tersebut di atas, ditambah bagian warisan dari **Almarhumah Hj. Maliah binti Abd. Hamid Alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid** (ISTERI PEWARIS I) sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibagikan kepada ahli waris sebagai ahli waris pengganti yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing;
- Bahwa benar harta-harta yang telah dihibahkan Pewaris I dan ISTERI PEWARIS I kepada ahli waris sebelum almarhum dan almarhumah Pewaris I dan ISTERI PEWARIS I meninggal dunia, kecuali harta yang dihibahkan Pewaris I dan ISTERI PEWARIS I kepada cucu Pewaris I dan ISTERI PEWARIS I bernama Sri Rezeki Handayani dihadapan notaris pada tanggal 1 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dari masing-masing almarhum **PEWARIS I**, almarhumah **Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid** dan almarhumah **Nufrizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin** serta mal waris para pewaris telah ditetapkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan porsi/bagian masing-masing ahli waris yang mustahiq terhadap harta warisan yang ahli waris secara bertingkat-tingkat (*munasakhat*) akibat berlarut-larutnya pelaksanaan pembagian harta warisan, maka harus diperhitungkan secara jelas baik ahli waris maupun harta serta bagian/porsi ahli waris dalam setiap tingkatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap porsi/bagian untuk ahli waris dari almarhum **PEWARIS I** (Pewaris I), oleh karena ahli waris Pewaris I tersebut terdiri dari; 1 (satu) orang isteri, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka isteri Pewaris I mendapat $\frac{1}{8}$ (seper delapan) karena adanya ahli waris lain yakni anak-anak Pewaris I, lalu dikalikan 64 (enam puluh

Hal. 51 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat), sehingga asal masalah menjadi 56 (lima puluh enam), dan setiap anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian atau $\frac{2}{56}$ (dua per lima puluh enam), sedangkan anak perempuan memperoleh 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) dari sisa harta warisan Pewaris I setelah dikeluarkan bagian untuk isteri Pewaris I;

Menimbang, bahwa terhadap porsi/bagian untuk ahli waris secara bertingkat *in casu* ahli waris almrh. **Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid**. Oleh karena ahli waris ISTERI PEWARIS I tersebut terdapat 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dirumuskan asal masalah adalah 6 (enam), maka setiap anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian atau $\frac{2}{6}$ (dua per enam), sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{6}$ (seper enam);

Menimbang, bahwa terhadap porsi/bagian untuk ahli waris secara bertingkat *in casu* ahli waris alm. **ANAK PEWARIS** I berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, yaitu oleh karena anak laki-laki 3 (tiga) orang dan anak perempuan 3 (tiga) orang, maka Asal Masalah 9 (sembilan), maka setiap anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian atau $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan), sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{9}$ (seper sembilan);

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan alm. PEWARIS I (Pewaris I), dibagikan kepada seorang isteri Pewaris I bernama Hj. Maliah binti Abd. Hamid dengan perolehan $\frac{1}{8} \times 64 = 8$ (delapan) bagian x X (seperdua harta warisan Pewaris I ditambah bagian harta bersama untuk Pewaris I), sedangkan sisa harta setelah dikeluarkan porsi/bagian untuk isteri Pewaris I sebagai isteri yang terlebih dahulu memperoleh seperdua bagian harta bersama dengan Pewaris I sekaligus sebagai ahli waris dengan hak waris $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Pewaris I setelah dikeluarkan bagian harta bersama untuk isteri Pewaris I, lalu dibagikan kepada ahli waris lainnya yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung sebagai '*ashobah binafsih*' masing-masing mendapat $\frac{2}{56} \times X = 2$ (dua) bagian, dan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung sebagai '*ashobah ma'al ghair*', masing-masing mendapat $\frac{1}{56} \times X = 1$ (satu) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan alm. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid (ISTERI PEWARIS I) yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki

Hal. 52 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang anak perempuan dengan perolehan 2 (dua) banding 1 (satu), 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan; dan untuk bagian 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{6} \times Y$ ((harta bersama ISTERI PEWARIS I ditambah dengan bagian harta warisan ISTERI PEWARIS I dari Pewaris I) sehingga masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan untuk bagian 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{6} \times Y$ sehingga masing-masing mendapat 1 (satu) bagian ;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan alm. Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdi (ISTERI PEWARIS II), oleh karena ISTERI PEWARIS II telah meninggal duluan, maka bagian ISTERI PEWARIS II diberikan kepada anak-anak ISTERI PEWARIS II sebagai ahli waris pengganti, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka ketiga orang anak laki-laki tersebut masing-masing memperoleh $\frac{2}{9} \times Z$ (bagian warisan ISTERI PEWARIS II dari Pewaris I ditambah dengan bagian warisan dari ISTERI PEWARIS I) sehingga ketiga anak laki-laki tersebut masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan untuk ketiga anak-anak perempuan tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{9} \times Z$, sehingga kedua anak perempuan tersebut masing-masing mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa sisa sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dan diatasnya berdiri bangunan terdiri dari 1 (satu) unit rumah besar sebagai rumah induk, dan 1 (satu) unit rumah kecil (bekas warung nasi), serta 2 (dua) buah kolam, terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Sri Rezeki Handayani/Jl.Patri Sari;
- Sebelah Barat dengan Jl. Pasir Sari;
- Sebelah Utara dengan tanah Feri/Sugito/Nurmainun; dan
- Sebelah Selatan dengan Jl. Umban Sari;

Adalah harta warisan alm.H.Muhammad Nurdin bin Solih (Pewaris I), almrh. Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid (ISTERI PEWARIS I), dan alm. ANAK PEWARIS I(ISTERI PEWARIS II) yang harus dibagi kepada semua ahli waris berkedudukan ahli waris pengganti sesuai porsi/bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pembagian porsi/bagian masing-masing ahli

Hal. 53 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris/ahli waris pengganti adalah berdasarkan keseimbangan dalam keadilan (*Al-tawazun bi al-'adli*) yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan berdasarkan sebagian Ayat 11 Surat ke 4 (*An Nisa*) yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَابِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, dan para ahli waris semuanya beragama Islam, dan tidak ada penghalang-penghalang kewarisan (*mawani' irts*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak (*mustahiq*) dan sekaligus menuntut pembagian harta warisan yang belum pernah dibagikan Para Pewaris kepada semua ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak, meskipun sertipikat objek sengketa dikuasai Penggugat I. Oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal, maka Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".
2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak".

Hal. 54 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 176 KHI yang menentukan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".
4. Muatan Pasal 180 KHI yang menegaskan bahwa "... dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
5. Pasal 188 KHI yang menentukan bahwa "*Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*".
6. Pasal 229 KHI: "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*". .
7. Pasal 185 KHI ayat (1) dan (2) masing-masing berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173" dan "Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";
8. - Pasal 210 KHI berbunyi "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
- Pasal 213 KHI berbunyi "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya."

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan kecuali

Hal. 55 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris {vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama}, sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam}, karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti secara sah, maka obyek perkara yang sertipikatnya disimpan Penggugat I, ditetapkan sebagai harta bersama antara Pewaris I dengan ISTERI PEWARIS I, selanjutnya ditetapkan harta warisan Almarhum PEWARIS I (Pewaris I), Almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I) ditambah harta warisan bagian ISTERI PEWARIS I dari Pewaris I, dan ditetapkan pula harta warisan ISTERI PEWARIS II (almarhum Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin), dan oleh karena harta tersebut belum dilaksanakan pembagian gono-gini untuk dibagi-wariskan, maka Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk melaksanakan pembagian secara hukum faraid setelah dipisahkan harta gono-gini antara Pewaris I dengan ISTERI PEWARIS I, selanjutnya dibagikan kepada ahli waris berhak, dan menghukum semua ahli waris berhak menyelesaikan dan menerima proses pembagian harta warisan tersebut menurut porsi masing-masing secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/natura, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai berhak dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya lelang yang amarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

Hal. 56 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat diterima secara keseluruhan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan dalam diktum amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I yang menyatakan keberatan adanya pembagian harta bersama (gono-gini) antara almarhum PEWARIS I dengan almarhumah Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid, melainkan semua harta yang ditinggalkan adalah sebagai harta warisan dari almarhum H. Muhammad Nurdin (tanpa perlu membagi harta gono-gini terlebih dahulu antara Pewaris I dengan ISTERI PEWARIS I) dengan alasan Penggugat I bersama dengan ANAK PEWARIS I telah menjual satu persatu harta-harta seperti mobil, rumah dan tanah dengan jumlah dan pembagian tidak pernah diketahui dan tanpa persetujuan Tergugat I, sehingga Tergugat I menilai pembagian tersebut tidak adil dan tidak transparan. Oleh karena bantahan dan alasan Tergugat I tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan / alasan Tergugat I tersebut, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan, sehingga dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhadapan dengan gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa permohonan untuk ditetapkan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap hibah yang diberikan Almarhumah Hj. Maliah Nurdin (ISTERI PEWARIS I) dan hibah tambahan yang diberikan TERGUGAT I kepada Sri Rezeki Handayani (anak dari Nurmaimun Maliah Nurdin), sehingga untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang Undang No. 48 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dalam jawaban tertulisnya menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi intinya meminta keikhlasan dan persetujuan Penggugat terhadap kedua hibah baik yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1997 maupun tanggal 1 Maret 2014, dan

Hal. 57 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilaman Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima kedua surat hibah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi bersedia memenuhi gugatan Tergugat Rekonvensi untuk dilaksanakannya pembagian harta warisan secara hukum faraid dan bersedia pula diperhitungkan haknya dengan cara mengurangi porsinya sebagai ahli waris, namun ternyata dalam jawaban tertulis Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyampaikan tidak bersedia menerima tawaran Penggugat Rekonvensi tersebut bahkan membantah keabsahan akta hibah yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2014 sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan bantahannya dan tidak mengakui keabsahan terhadap akta hibah sebagaimana bukti T.2 tersebut dengan alasan hibah kedua tersebut dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris berhak. Oleh karena Tergugat Rekonvensi mengemukakan bantahannya, sehingga Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta bukti Saksi di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Juli 1997 diajukan Penggugat Rekonvensi yang telah bermeterai cukup dan telah dizagelend serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui dan menyatakan menerima kebenaran Surat Keterangan Hibah tersebut, sehingga bukti T.I.1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa 1 (satu) exemplar Akta Hibah dibuat di hadapan Notaris bernama **Tutty Soetrisno, SH**, No. 1 tanggal 1 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dizagelend serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Akan tetapi bukti T.I.2 tersebut Tergugat Rekonvensi membantah kebenarannya karena hibah tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, oleh karena bukti

Hal. 58 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.2 tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti untuk memperkuat dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hibah yang diberikan oleh Almarhumah Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin (ISTERI PEWARIS I) kepada Sri Rezeki Handayani (cucu ISTERI PEWARIS I) berupa sebidang tanah seluas 360 M2 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1997, oleh karena Tergugat I, II, dan III telah mengakui kebenarannya dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana tersebut pada diktum rekonvensi putusan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang Saksi di ajukan Penggugat Rekonvensi bernama **Sugito bin Giran**, ternyata saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali Saksi tersebut hanya mengetahui hibah yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1997, karena Saksi ikut menanda-tangani surat hibah tersebut, sedangkan hibah tersebut tidak pernah dipermasalahkan sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena bukti surat dan bukti saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan sehingga bukti-bukti tersebut melumpuhkan dan atau melemahkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena akta hibah dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 1 Maret 2014 tersebut tidak terbukti kebenarannya karena pemberi hibah bukan almarhumah sebagai pemilik harta tetapi dihibahkan oleh Nurmaimun binti Muhammad Nurdin tanpa didukung bukti-bukti yang menunjukkan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya bahkan dengan penambahan hibah tersebut telah melebihi dari batas minimal ketentuan hibah yakni melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisan almarhumah Hj. Maliah Nurdin dan almarhum H. Muhammad Nurdin, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan menyatakan akta hibah dibuat di hadapan Notaris tersebut terdapat **cacat hukum** menyebabkan akta hibah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya Majelis Hakim sepakat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 59 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan pembagian harta tersebut dilaksanakan secara hukum faraid yang penuh dengan nilai-nilai keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara ini tidak ada pihak dimenangkan dan dikalahkan, sehingga semua biaya perkara ditanggung secara renteng diantara para ahli waris yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris **Almarhum PEWARIS I (Pewaris I)** sebagai berikut:
 - 2.1. **Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid;**
 - 2.2. **PENGGUGAT I;**
 - 2.3. **Nurmainun alias TERGUGAT Ibinti H. Muhammad Nurdin;**
 - 2.4. **Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin;**
 - 2.5. **TERGUGAT II;**
 - 2.6. **TERGUGAT III;**
3. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 1520 \text{ M}^2$ dan di atasnya terdapat bangunan seluas $12 \text{ M} \times 13,5 \text{ M}$ yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah besar (rumah induk), dan 1 (satu) unit warung kecil, serta 2 (dua) unit kolam, terletak di Jl. Umban Sari RT. 01 RW. 07 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan tanah Sri Rezeki Handayani/Jl. Patria Sari;
Sebelah Barat dengan Jl. Pasir Sari;

Hal. 60 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



Sebelah Utara dengan tanah Feri/Sugito/Nurmainun, dan

Sebelah Selatan dengan Jl. Umban Sari;

Adalah harta bersama belum dibagi antara Almarhum **PEWARIS I** (Pewaris I) dengan Almarhumah **ISTERI PEWARIS I** (ISTERI PEWARIS I);

4. Menetapkan harta warisan **Almarhum PEWARIS I** (Pewaris I) yang diperoleh dari seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama antara Pewaris I dengan **ISTERI PEWARIS I** sebagaimana tersebut pada diktum konvensi putusan angka 3 (tiga);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Almarhum PEWARIS I (Pewaris I)** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **Hj. Maliah alias Hj. Maliah Nurdin binti Abd. Hamid**, sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8} \times (8/64 \times X)$;
 - 5.2. **PENGUGAT I**, sebagai anak laki-laki mendapat bahagian ashobah $\frac{14}{64}$ bagian atau 2 (dua) bagian;
 - 5.3. **Nurmainun alias TERGUGAT Ibinti H. Muhammad Nurdin**, sebagai anak perempuan mendapat bahagian ashobah $\frac{7}{64}$ bagian atau mendapat 1 (satu) bagian;
 - 5.4. **Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin**, sebagai anak laki-laki mendapat bahagian ashobah $\frac{14}{64}$ bagian atau 2 (dua) bagian;
 - 5.5. **TERGUGAT II**, sebagai anak perempuan mendapat bahagian ashobah $\frac{7}{64}$ bagian atau 1 (satu) bagian;
 - 5.6. **TERGUGAT III**, anak laki-laki mendapat bahagian ashobah $\frac{14}{64}$ bagian atau 2 (dua) bagian;
6. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I)** adalah sebagai berikut:
 - 6.1. **PENGUGAT I**;
 - 6.2. **Nurmainun alias TERGUGAT Ibinti H. Muhammad Nurdin**;
 - 6.3. **Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin**;
 - 6.4. **Noransyah Ariani binti H. Muhammad Nurdin**;
7. Menetapkan harta warisan **Almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I)** yang terdiri dari seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama

Hal. 61 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016



antara Pewaris I dengan **ISTERI PEWARIS I**, ditambah bagian warisan dari **Almarhum PEWARIS I** (**ISTERI PEWARIS I**) sebagaimana tersebut pada diktum konvensi putusan angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima);

8. Menetapkan bagian ahli waris **Almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I)** adalah sebagai berikut:
 - 8.1. **PENGGUGAT I**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ bagian x Y atau 2 (dua) bagian;
 - 8.2. **Nurmainun alias TERGUGAT Ibinti H. Muhammad Nurdin**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ x Y atau 1 (satu) bagian;
 - 8.3. **Nurizal Mufti bin H. Muhammad Nurdin**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ x Y atau 2 (dua) bagian;
 - 8.4. **Noransyah Ariani binti H. Muhammad Nurdin**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ x Y atau 1 (satu) bagian ;
9. Menetapkan ahli waris pengganti **Almarhum ANAK PEWARIS I (ISTERI PEWARIS II)**, adalah sebagai berikut:
 - 9.1. **PENGGUGAT II**;
 - 9.2. **PENGGUGAT III**;
 - 9.3. **PENGGUGAT IV**;
 - 9.4. **PENGGUGAT III**;
 - 9.5. **PENGGUGAT IV**;
 - 9.6. **PENGGUGAT V**;
10. Menetapkan harta warisan **Almarhum ANAK PEWARIS I (ISTERI PEWARIS II)** sebagai bagian warisan dari **Almarhum PEWARIS I** (Pewaris I) ditambah bagian warisan dari **Almarhumah ISTERI PEWARIS I (ISTERI PEWARIS I)** sebagaimana tersebut pada diktum konvensi putusan angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan);
11. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari **Almarhum ANAK PEWARIS I (ISTERI PEWARIS II)**, adalah sebagai berikut:
 - 11.1. **PENGGUGAT II**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ x Z atau 2 (dua) bagian;
 - 11.2. **PENGGUGAT III**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{8}$ x Z atau 1 (satu) bagian;

Hal. 62 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3. **PENGGUGAT IV**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{8} \times Z$ atau 2 (dua) bagian;
- 11.4. **PENGGUGAT III**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{8} \times Z$ atau 1 (satu) bagian;
- 11.5. **PENGGUGAT IV**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{8} \times Z$ atau 1 (satu) bagian;
- 11.6. **PENGGUGAT V**, anak perempuan mendapat $\frac{1}{8} \times Z$ atau 1 (satu) bagian;
12. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum konvensi putusan angka 3 (tiga), 4 (empat), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) kepada masing-masing ahli waris berhak secara sukarela sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum konvensi putusan angka 5 (lima), 8 (delapan), dan 11 (sebelas), namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural/riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di depan umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sah hibah yang diberikan Almarhumah **Hj. Maliah alias Hj. Maliah binti Abd. Hamid** (ISTERI PEWARIS I) kepada **Sri Rezeki Handayani** (cucu ISTERI PEWARIS I) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Juli 1997;
3. Menetapkan tidak sah hibah yang diberikan **TERGUGAT I** kepada **Sri Rezeki Handayani** berdasarkan Akta Hibah No.1 dibuat dihadapan Notaris, **Tutty Soetrisno, SH**, tanggal 1 Maret 2014;
4. Menetapkan Akta Hibah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi putusan angka 3 (tiga), tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 63 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.837.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1437 Hijriyah**, oleh **Drs.H. M. Zakaria, MH.**, sebagai Hakim Ketua, dihadiri **Drs. H. Zainy Usman, SH.**, dan **Drs. Asy'ari, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta masing-masing Kuasa Hukum pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainy Usman, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Zakaria, MH

Drs. Asy'ari, MH

Panitera Pengganti,

Zulfitri, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Hak Kepaniteraan	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	846.000,-
4. Pemeriksaan di tempat	Rp.	900.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 64 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.837.000,-

(Satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainy Usman, SH

Drs. H. M. Zakaria, MH

Hakim Anggota,

Drs. Asy'ari, MH

Panitera Pengganti,

Zulfitri, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Hak Kepaniteraan	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 846.000,-
4. Pemeriksaan di tempat	Rp. 900.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 1.837.000,-

Hal. 65 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta masing-masing Kuasa Hukum pihak-pihak berperkara.

Hal. 66 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 67 dari 67 hal. Ptsn No. 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr , tgl.19-05-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)